



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 71/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ketentuan pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016;

Memperhatikan

1. Berita Acara Nomor: 37/BA/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
2. Berita Acara Nomor: 38/BA/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017;
- KESATU : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : KPU Kota mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 25 Oktober 2016

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya,**

ttd

KHOLIS MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kasubag Hukum





ASEP SUCIRI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
 TENTANG :
 PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
 Nomor : 71/Kpts/KPU-Kota.011.329197/2016
 Tanggal : 25 Oktober 2016

SALINAN

**NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TASIKMALAYA TAHUN 2017**

No. Urut Pasangan Calon	Foto Pasangan Calon		Nama Pasangan Calon		Pengusul
	Walikota	Wakil Walikota	Walikota	Wakil Walikota	
1.			R. Dicky Candranegara	Drs. H. Denny Romdony	Gabungan Partai Politik 1. Partai Bulan Bintang 2. PDI Perjuangan
2.			Drs. H. Budi Budiman	Drs. H. Muhammad Yusuf	Gabungan Partai Politik 1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Nasdem 4. Partai Golkar
3.			H. Dede Sudrajat, Ir., MP	dr. H. Asep Hidayat Surdjo, SpA, M. Kes	Gabungan Partai Politik 1. Partai Gerindra 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Demokrat

Ditetapkan di : Tasikmalaya
 Pada Tanggal : 25 Oktober 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,

ttd

KHOLIS MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 Kasubag Hukum
 ASEP SUGIRI

